



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 100.3/290 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN KELURAHAN BINAAN SADAR HUKUM
DI KOTA SEMARANG TAHUN 2025

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada beberapa Kelurahan di Kota Semarang sebagai tindak lanjut dari Pembinaan Keluarga/Kelurahan Sadar Hukum pada Tahun 2024, maka berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH), perlu menetapkan Kelurahan Binaan Sadar Hukum dengan Keputusan Wali Kota agar dapat dilakukan pembinaan dan diusulkan menjadi Kelurahan Sadar Hukum;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Penetapan Kelurahan Binaan Sadar Hukum di Kota Semarang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 8);

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 47);
12. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Kelurahan Binaan Sadar Hukum di Kota Semarang Tahun 2025, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelurahan Binaan Sadar Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mendapatkan pembinaan secara bertahap di Tahun 2025 oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.
- KETIGA : Pembinaan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dilakukan melalui Kegiatan Penyuluhan Hukum Langsung dan Penyuluhan Hukum Tidak Langsung atau kegiatan lain sesuai yang diprogramkan, dengan materi pembinaan meliputi berbagai peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku.
- KEEMPAT : Kelurahan Binaan Sadar Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat diusulkan untuk ditetapkan sebagai Kelurahan Sadar Hukum berdasarkan hasil pembinaan dan hasil verifikasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Maret 2025

WALI KOTA SEMARANG,

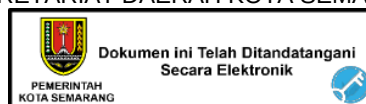
ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah;
3. Wakil Wali Kota Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Semarang;
6. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekretaris Daerah Kota Semarang;
7. Inspektur Kota Semarang;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang;
10. Camat se-Kota Semarang;
11. Lurah pada Kelurahan Binaan Sadar Hukum yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 100.3/290 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN KELURAHAN BINAAN
SADAR HUKUM DI KOTA SEMARANG
TAHUN 2025

DAFTAR KELURAHAN BINAAN SADAR HUKUM
DI KOTA SEMARANG TAHUN 2025

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN
1.	Tugu	Tugurejo
2.	Ngaliyan	Wates
3.	Semarang Barat	Kembangarum
4.	Semarang Utara	Bandarharjo
5.	Semarang Tengah	Pindrikan Lor
6.	Semarang Selatan	Mugassari
7.	Semarang Timur	Karangturi
8.	Mijen	Cangkiran
9.	Gunungpati	Mangunsari
10.	Gayamsari	Pandean Lamper
11.	Pedurungan	Tlogosari Kulon
12.	Genuk	Banjardowo
13.	Candisari	Kaliwiru
14.	Gajahmungkur	Lempongsari
15.	Banyumanik	Srondol Kulon
16.	Tembalang	Kramas

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001